

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK- 005/REK/UPM/I/2017

Tentang

Perubahan Nomenklatur Pusat Studi *Institute for Education Reform* Universitas Paramadina menjadi Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Institute for Education Reform*

Rektor Universitas Paramadina

- Menimbang :
1. Bahwa untuk peningkatan layanan dan pengembangan Universitas perlu dilakukan perbaikan organisasi;
 2. Perlu diperkuatnya aktivitas riset dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan *non-traditional income* bagi Universitas;
 3. Nomenklatur Pusat Studi mengalami perubahan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Statuta Universitas Paramadina yang ditetapkan berdasarkan SK Yayasan Wakaf Paramadina No. 14/Pengurus/YWP/VIII/2016.
- Mengingat :
1. Statuta Universitas Paramadina berdasarkan SK Yayasan Wakaf Paramadina No. 14/Pengurus/YWP/VIII/2016;
 2. Surat Keputusan Nomor: SK-064/REK/UPM/X/2016 tentang Penyempurnaan/perbaikan struktur organisasi Universitas Paramadina;
 3. Surat Keputusan Nomor: SKEP-05/REK/II/2002 tentang Pengangkatan Direktur Lembaga Reformasi Pendidikan (*Institute for Education Reform*) Universitas Paramadina;
 4. Surat Keputusan Nomor: SK-042/REK/UPM/VI/16 tentang Pengangkatan Direktur *Institute for Education Reform* Universitas Paramadina.
- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Rektor dengan Direktur DMPRPM tanggal 23 Maret 2016;
 2. Hasil Rapat Rektorat bersama Dekan Fakultas dan Direktur DMPRPM pada tanggal 10 Mei 2016;
 3. Hasil Rapat Koordinasi LPPM dipimpin oleh Rektor pada tanggal 29 Agustus 2016.

Menetapkan

:

Memutuskan

1. Mengubah nomenklatur pusat studi Lembaga Reformasi Pendidikan (*Institute for Education Reform*) Universitas Paramadina menjadi Unit LPPM Paramadina *Institute for Education Reform* disingkat PIER yang berada dalam koordinasi LPPM;
2. Saudara Djayadi Hanan, Ph.D menjadi Ketua Unit LPPM Paramadina *Institute for Education Reform* dengan masa jabatan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: SK-042/REK/UPM/VI/16 tentang Pengangkatan Direktur Institute for Education Reform Universitas Paramadina;
3. Ketua Unit LPPM Paramadina *Institute for Education Reform* berkoordinasi dengan Direktur LPPM dalam mengelola unit LPPM yang diketuainya;
4. Ketua Unit LPPM dapat membentuk struktur kepengurusan untuk mengelola kegiatan Unit LPPM;
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat perubahan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Januari 2017

Universitas Paramadina


Prof. Firmanzah, Ph.D.
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor
2. Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal
3. Fakultas
4. Direktur LPPM
5. Direktur Akademik
6. Direktur Pengembangan Mahasiswa
7. Direktur Operasional dan Sumber Daya
8. Direktur Humas dan Marketing
9. Manager HRD
10. Program Studi
11. Arsip